

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

A large, stylized illustration of a human brain. The left hemisphere is composed of glowing blue circuitry and neural pathways. The right hemisphere is a solid blue shape filled with intricate white and yellow circuit patterns. A glowing blue square with the white letters 'AI' is positioned in the center of the right hemisphere. The background is a vibrant blue space filled with various digital icons, including a drone, a shield, a bar chart, and a city skyline.

AI PLAYBOOK

PROCUREMENT
BOOK

Prompt Cerdas untuk
Dokumen PBJ yang Siap Audit



AI PROCUREMENT PLAYBOOK PROMPT CERDAS UNTUK DOKUMEN PBJ ----- YANG SIAP AUDIT -----

Agus Arif Rakhman, MM., CPSP.

Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku

AI PROCUREMENT PLAYBOOK
PROMPT CERDAS UNTUK DOKUMEN PBJ YANG SIAP AUDIT

Copyright @2025 by Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M. CPSp.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Rizqi Sufia

Editor Naskah

Merry Nia Irawati, M.Pd.

15,5 x 23 cm, vi + 128 halaman

Cetakan ke-1, Januari 2026

ISBN 978-634-278-072-5

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>|www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia|@penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

PRAKATA PENULIS

Latar belakang lahirnya buku ini berangkat dari tantangan nyata yang dihadapi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah saat ini. Dunia PBJ sering dibayangi **fenomena ketakutan dan kriminalisasi**: pelaku pengadaan merasa was-was setiap mengambil keputusan, khawatir jika satu kesalahan administratif saja dapat berujung pada masalah hukum[1]. Fakta bahwa telah dibentuk Lembaga Bantuan Hukum khusus PBJ (LBH Pengadaan) menunjukkan betapa nyata fenomena ini dan perlunya solusi. Tidak jarang inovasi terhenti karena kecemasan akan “digigit” aparat penegak hukum[2]. Hal ini diperburuk oleh sorotan media terhadap isu pengadaan yang seringkali hanya menonjolkan dugaan negatif. Akibatnya, banyak pejabat lebih memilih **jalan aman** dengan tidak berbuat apa-apa daripada mengambil risiko.

Namun, di tengah kekhawatiran itu, muncul gelombang teknologi baru berupa **kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)** – khususnya generative AI seperti ChatGPT – yang menjanjikan kemudahan dalam menyusun dokumen dan menganalisis informasi. Kita menyaksikan bagaimana ChatGPT mencapai 100 juta pengguna hanya dalam dua bulan peluncurannya[3], sebuah rekor adopsi teknologi yang menunjukkan antusiasme publik. Pemerintah Indonesia pun telah mengakui pentingnya AI melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 (Stranas KA) yang mencakup sektor reformasi birokrasi[4]. Artinya, di tingkat strategis, ada dorongan untuk memanfaatkan AI dalam meningkatkan kinerja birokrasi, termasuk bidang PBJ.

Mengapa PBJ butuh AI? Singkatnya, karena AI dapat menjadi *alat bantu* yang memperkuat profesionalisme pelaku pengadaan, bukan menggantikan mereka. Teknologi hanyalah *perpanjangan tangan manusia*; ia bekerja menurut instruksi dan data yang kita berikan, tidak punya kehendak sendiri. Buku ini hadir untuk menyampaikan pesan kunci tersebut: bahwa dengan

pemahaman dan penerapan yang etis, AI dapat membantu tugas-tugas administrasi dan analisis PBJ secara signifikan, *tanpa* menggeser mandat hukum dan fungsi kontrol manusia. Sebaliknya, penggunaan AI justru dapat mengurangi kesalahan, mendokumentasikan proses dengan lebih baik, dan memberikan jejak digital yang jelas untuk keperluan audit.

Kami memahami bahwa ada kekhawatiran AI akan menambah risiko bagi pelaku pengadaan. Fenomena ketakutan dan kriminalisasi yang disebut di awal membuat banyak orang enggan mencoba hal baru, termasuk teknologi AI. Buku ini berusaha mengurai mitos-mitos tersebut dan memberikan *panduan praktis* agar Anda bisa memanfaatkan AI dengan aman dan percaya diri. Melalui pendekatan **playbook** berbasis contoh kasus, kami berharap pembaca dapat langsung mempraktikkan prompt (perintah) AI yang telah dirancang khusus untuk konteks PBJ dan siap dihadapkan pada audit.

Pada akhirnya, **teknologi adalah sekadar alat**. Profesionalisme, integritas, dan pengambilan keputusan tetap berada di tangan kita sebagai manusia. Dengan pemahaman yang benar, AI dapat menjadi mitra yang memperkuat kinerja PBJ: mempercepat penyusunan dokumen, membantu analisis data, dan memberikan *second-opinion* yang cepat semua itu sambil memastikan akuntabilitas tetap terjaga. *Penulis berpendapat tegas: AI bukan pencipta. Ia hanya alat bantu. Sama seperti kamera yang memotret atau pena yang menulis, AI tidak hidup, tidak sadar, tidak bertanggung jawab, dan tidak punya kehendak – maka secara prinsip ia tidak bisa menjadi subjek hukum*[5]. Seperti dikatakan oleh pakar, “*di balik semua teknologi, tetap manusialah yang berpikir, berniat, memilih, dan bertanggung jawab*”[6]. Selamat datang di era baru pengadaan cerdas; semoga buku ini membantu Anda melangkah dengan pengetahuan yang utuh dan keberanian yang baru.

QR CODE KUMPULAN PROMPT AI PROCUREMENT

PLAYBOOK Dengan mengakses QR Code ini, Anda menyetujui bahwa:

1. Penggunaan Eksklusif: QR Code ini mengandung materi yang hanya boleh diakses dan digunakan oleh pembeli buku ini. Hak akses ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan.
2. Larangan Penyebarluasan: Anda dilarang untuk menyebarluaskan, membagikan, atau mengizinkan pihak lain mengakses isi QR Code ini tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis buku.
3. File pada QR Code ini hanya diizinkan untuk di download, dilarang untuk di edit isinya pada link, silahkan anda download terlebih dahulu kemudian silahkan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk penggunaannya
4. Sanksi Hukum: Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya serta peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, sanksi pidana dan/atau denda atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait lainnya.
5. Pertanggungjawaban: Anda bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan QR Code ini, baik yang dilakukan oleh Anda maupun pihak ketiga yang memperoleh akses melalui Anda.
6. Dengan menggunakan QR Code ini, Anda menyatakan pemahaman dan persetujuan atas semua ketentuan yang telah dijelaskan.



SCAN ME

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	i
-----------------------	---

DAFTAR ISI	v
------------------	---

BAGIAN I MENGURAI MITOS, MEMBANGUN

PEMAHAMAN	1
-----------------	---

Bab 1 - AI Itu Apa Sebenarnya? (Versi Yang Mudah Untuk Orang Indonesia)	2
---	---

Bab 2 - Mitos Dan Ketakutan Tentang AI Di Dunia Pbj	11
---	----

Bab 3 - Prinsip Etis & Aman Menggunakan AI Untuk Pbj	15
--	----

BAGIAN II MENGENAL DUNIA PROMPTING 21 |

Bab 4 - Apa Itu Prompting? Kenapa Ini Kuncinya?	22
---	----

Bab 5 - Teknik Prompting Dasar Untuk Pelaku Pengadaan	28
---	----

Bab 6 - Teknik Prompting Lanjut (Versi Pbj)	34
---	----

BAGIAN III AI UNTUK PENGADAAN MASA KINI DAN

MASA DEPAN	41
------------------	----

Bab 7 - Teknologi AI Yang Relevan Untuk Pbj Saat Ini	42
--	----

Bab 8 - Prediksi Pbj 2035: Masa Depan Yang Sedang Datang ...	51
--	----

BAGIAN IV PLAYBOOK UTAMA: KUMPULAN

PROMPT PBJ SIAP AUDIT	61
-----------------------------	----

Prompt Level 1 - Perencanaan Pbj	62
--	----

Prompt Level 2 - Persiapan Pengadaan	102
--	-----

Prompt Level 3 - Pemilihan Penyedia	107
---	-----

Prompt Level 4 - Pengelolaan Kontrak	111
--	-----

Prompt Level 5 - Audit & Pasca-Proyek	117
---	-----

SUMBER:.....	123
--------------	-----

PROFIL PENULIS	127
----------------------	-----

BAGIAN I

MENGURAI MITOS, MEMBANGUN PEMAHAMAN

BAB 1 - AI ITU APA SEBENARNYA? (VERSI YANG MUDAH UNTUK ORANG INDONESIA)



1. AI = alat bantu, bukan makhluk hidup

Hal pertama yang perlu dipahami: **AI hanyalah alat bantu**, bukan makhluk hidup atau sosok berkehendak. AI tidak punya kesadaran, emosi, atau niat layaknya manusia. Sebuah program AI pada dasarnya adalah *kode komputer* yang dijalankan di atas data; ia bekerja sesuai algoritma yang dirancang dan *perintah* yang diberikan manusia. **AI tidak hidup, tidak sadar, tidak ber-tanggung jawab**,

dan tidak punya kehendak[5]. Konse-kuensinya, AI tidak bisa dan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku yang memiliki tanggung jawab hukum layaknya manusia. Jadi, jika timbul kekhawatiran “apakah AI akan mengambil alih peran dan tanggung jawab saya?”, jawabannya jelas: tidak. AI ibarat kalkulator canggih atau kendaraan otonom secanggih apapun, ia tetap *mesin* yang dikendalikan manusia.

Sebagai ilustrasi sederhana, menggunakan AI dalam menyusun dokumen PBJ serupa dengan memakai aplikasi pengolah kata atau kamus digital. Dokumen yang dihasilkan AI **tidak otomatis sah atau berlaku** hanya karena dibuat mesin; keabsahannya tetap bergantung pada review dan persetujuan pelaku pengadaan yang berwenang. Tidak ada peraturan yang menyatakan dokumen pengadaan *harus* diketik sendiri tanpa bantuan alat. Selama proses review dan approval dilakukan sebagaimana mestinya, dokumen tersebut sah. Hal ini menepis mitos bahwa “kalau bukan diketik manual berarti dokumen tidak sah”. Teknologi ini sebaiknya dilihat sebagai perpanjangan tangan kemampuan kita. Ia dapat mempercepat kerja dan memperluas wawasan, tapi **tidak bisa menggantikan akal budi dan tanggung jawab** yang melekat pada diri kita.

2. Cara kerja AI sebagai “mesin bahasa”

Banyak orang mengira AI “pintar” seperti manusia, padahal cara kerjanya berbeda. Model AI generatif bahasa (seperti ChatGPT) bekerja layaknya *mesin prediksi kata*. Ia dilatih dengan *miliaran contoh kalimat* dari internet dan teks lainnya, lalu belajar pola bahasa dari data tersebut. Ketika kita memberi pertanyaan atau instruksi, AI akan merespons dengan *memperkirakan kata atau kalimat apa yang paling mungkin muncul berikutnya* berdasarkan pola yang ia pelajari[7]. Misalnya, jika model membaca kalimat “Jakarta adalah ibu kota ...”, ia akan memprediksi kata selanjutnya “Indonesia”.

Penting dipahami, AI **tidak benar-benar “mengerti” seperti manusia**. Ia tidak memiliki pemahaman kontekstual atau pengetahuan mendalam seperti kita, melainkan mengandalkan korelasi dalam data. AI menghasilkan jawaban yang terdengar

meyakinkan karena ia terlatih dari banyak sumber, namun sebenarnya ia *tidak tahu* apakah jawaban itu benar atau relevan secara moral. AI *hanya menjiplak pola* dari data latihnya. Ibarat burung beo yang terlatih: bisa mengucapkan kalimat manusia, tapi tidak memahami makna percakapan tersebut. Dengan analogi lain, AI seperti fitur *autocompletion* pada ponsel Anda, namun jauh lebih canggih dan dilatih dari segudang teks.

Konsep “mesin bahasa” ini menjelaskan mengapa AI terkadang bisa salah. Jika pola data yang ia pelajari keliru atau tidak lengkap, jawabannya pun bisa meleset. AI juga **tidak memiliki common sense**; ia tidak memahami dunia nyata kecuali melalui korelasi kata dalam data. Oleh karena itu, AI *dapat* saja menyusun kalimat yang secara tata bahasa sempurna tapi isinya salah kaprah. Kita akan bahas soal risiko kesalahan ini di bagian lain (Bab 2 dan Bab 3). Yang jelas, memahami bahwa AI bekerja dengan *prediksi statistik* membantu menurunkan ekspektasi berlebihan: AI bukan cenayang atau pakar sebenarnya, ia hanya *mesin pemintal kata otomatis*.

3. Apa yang bisa dilakukan AI

Kendati “hanya” mesin bahasa, AI generatif modern ternyata sangat serbaguna dalam membantu pekerjaan kita. Dalam konteks PBJ, berikut beberapa hal konkret yang **bisa dilakukan AI dengan baik**:

- a. Merapikan dan menyusun dokumen:** AI dapat membantu merancang kerangka Term of Reference/KAK, menyusun draft kontrak, atau membuat template dokumen pemilihan. Sebagai *writing assistant*, AI mampu menghasilkan draf awal yang terstruktur untuk kemudian direview pejabat. Misalnya, ChatGPT telah digunakan banyak profesional untuk menyusun RFP (Request for Proposal) atau dokumen tender serupa dalam waktu singkat[8].
- b. Menulis ulang spesifikasi atau surat dengan bahasa formal:** Jika Anda punya spesifikasi teknis yang masih acak-acakan atau surat dinas yang perlu diperbaiki, AI bisa diminta menulis ulang dalam format yang lebih rapi dan bahasa yang lebih baku. AI

pandai mengubah teks ke gaya tertentu sesuai instruksi (misal: *“buat redaksi surat resmi untuk undangan klarifikasi”*).

- c. **Merangkum regulasi atau dokumen panjang:** AI cakap merangkum inti dari Perpres, Perlem, atau aturan PBJ lainnya menjadi poin-poin yang mudah dipahami. Ini berguna untuk cepat memahami aturan tanpa membaca seluruh pasal. AI seperti ChatGPT atau Claude dapat membaca teks panjang (puluhan halaman) dan memberikan rangkuman padat dalam hitungan detik.
- d. **Menyusun tabel dan perbandingan:** Kita dapat meminta AI membandingkan data penyedia, spesifikasi barang, atau harga dalam bentuk tabel. Contohnya, AI bisa membuat tabel perbandingan *spesifikasi vs penawaran* antar vendor, atau tabel timeline jadwal pengadaan berdasarkan input tanggal.
- e. **Mencari informasi dan ide:** AI dapat menjadi asisten riset mini. Ia bisa diprompt untuk memberikan informasi pasar (contoh: *“siapa saja vendor lokal alat X dan kisaran harganya?”*), meski tentu data perlu diverifikasi. AI juga berguna untuk *brainstorming* ide solusi kebutuhan, misalnya memberikan beberapa opsi metode pengadaan yang bisa dipertimbangkan beserta alasannya.
- f. **Menyederhanakan bahasa:** AI mampu menjelaskan istilah teknis atau aturan rumit dengan bahasa sederhana. Ini membantu ketika kita ingin memastikan pemahaman awam atas suatu ketentuan.

Singkatnya, AI itu “sekretaris digital” serba bisa yang bekerja cepat tanpa lelah. Dalam beberapa detik, ia dapat melakukan tugas yang biasanya makan waktu berjam-jam *jika* dikerjakan manual, seperti menulis draft dokumen panjang atau meresume banyak referensi. Tentu, kualitas outputnya tergantung pada kualitas perintah (prompt) yang kita berikan – hal ini akan kita ulas di Bagian II tentang prompting.

4. Apa yang tidak bisa dilakukan AI

Sebagaimana hebatnya AI, *banyak hal penting yang masih berada di luar jangkauannya*. Mengetahui limitasi ini akan mencegah

kita menggunakannya secara keliru. Beberapa hal yang **tidak dapat atau tidak boleh dilakukan AI dalam PBJ** antara lain:

- a. **Menetapkan keputusan hukum atau administrasi:** AI tidak punya kewenangan hukum untuk memutuskan pemenang tender, menetapkan HPS final, atau menandatangani kontrak. Tanggung jawab tersebut melekat pada pelaku pengadaan sesuai regulasi. AI tidak bisa menggantikan peran PPK atau Pokja dalam pengambilan keputusan, karena secara hukum hanya manusia yang diakui. Bahkan jika AI merekomendasikan vendor terbaik berdasarkan evaluasi, keputusan final *harus* tetap di tangan pejabat berwenang.
- b. **Menggantikan penilaian moral dan intuisi:** Dalam situasi rumit, sering kali dibutuhkan pertimbangan moral, etika, atau intuisi manusia. AI tidak memiliki *moral compass* atau empati. Misalnya, memutuskan apakah perlu negosiasi ulang karena terjadi *force majeure* dalam proyek – itu melibatkan kebijaksanaan (*wisdom*) yang hanya dimiliki manusia. AI tidak merasakan kepentingan masyarakat, keadilan sosial, atau nilai-nilai etis.
- c. **Berimprovisasi di luar data latih:** AI sangat tergantung pada pengetahuan yang tertanam dari data pelatihannya (hingga *cutoff* tertentu). Ia tidak mampu *benar-benar* berpikir kreatif mencipta ide orisinal di luar pola data tersebut. Jika menghadapi masalah yang benar-benar baru dan tidak ada referensinya, AI bisa buntu atau mengarang jawaban. AI cenderung memberi jawaban yang “umum” dari pola lama, bukan jawaban inovatif khas manusia.
- d. **Menjaga kerahasiaan dengan sempurna:** Begitu sebuah informasi dimasukkan ke AI publik (seperti ChatGPT versi gratis), kita tidak bisa menjamin kerahasiaannya 100%. Data itu bisa saja tersimpan di server penyedia layanan AI. Karena itu, AI tidak boleh digunakan untuk memproses dokumen rahasia negara atau data pribadi sensitif (lebih lanjut dibahas di Bab 3). Contoh nyata, seorang karyawan di Samsung memasukkan kode sumber rahasia ke ChatGPT dan data itu bocor ke publik karena AI tidak didesain untuk menjaga kerahasiaan[9]. Kasus ini

mengingatkan bahwa *sekali data rahasia diinput ke AI publik, risiko kebocoran ada*.

- e. **Menghindari bias atau kesalahan tanpa bimbingan:** AI bisa memberikan jawaban yang bias atau salah jika data latihannya bias atau prompt-nya kurang tepat. Ia tidak *selalu* tahu mana jawaban yang benar. Misalnya, AI mungkin menyarankan spesifikasi yang tidak sesuai standar karena ia tidak “tahu” standar tersebut kecuali diberitahu. AI juga cenderung *pede* (over-confident) walau salah – hal yang dikenal sebagai **halusinasi AI**[10]. Tanpa verifikasi manusia, AI bisa dengan meyakinkan memberikan informasi salah. Contoh nyata, seorang pengacara di Amerika Serikat tanpa verifikasi memasukkan referensi kasus hukum dari ChatGPT yang ternyata palsu, hingga ia ditegur hakim – bukti bahwa tanpa cek ulang, AI dapat menyesatkan pengguna[10]. Oleh sebab itu, AI tidak bisa dibiarkan berjalan autopilot tanpa pengawasan manusia (prinsip *trust but verify* harus diterapkan).

Intinya, AI **tidak boleh diberi kepercayaan berlebihan**. Ia adalah *assistant* pintar, tapi bukan *decision maker*. Selalu posisikan AI sebagai pemberi saran/draf, bukan pengambil keputusan final. Dengan begitu, peran krusial manusia dalam memastikan kebenaran data, kepatuhan regulasi, dan keadilan proses tetap terjaga.

5. Mengapa terjadi salah paham

Jika AI hanyalah alat, *mengapa* banyak terjadi salah paham dan ketakutan terhadapnya? Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- a. **Budaya birokrasi yang takut salah:** Seperti disinggung di prakata, birokrat kita cenderung menghindari risiko karena trauma pada kasus kriminalisasi kebijakan. Inovasi teknologi seperti AI pun dicurigai bisa “menjebak” mereka jika terjadi kesalahan. Budaya *takut salah* ini membuat sebagian pejabat defensif dan menutup diri terhadap hal baru, termasuk AI, demi menghindari potensi masalah.
- b. **Misinformasi media:** Pemberitaan media kadang sensasional. Misal, ketika ada berita AI melakukan kesalahan fatal (contoh:

cerita viral seorang pengacara menggunakan ChatGPT dan tertipu putusan pengadilan palsu), hal itu diangkat seolah menggambarkan AI berbahaya. Padahal, kesalahan tersebut terjadi karena *human error* (kurang verifikasi informasi). Media juga sering menggambarkan AI sebagai “robot pintar” yang bisa mengancam pekerjaan manusia, membangun sentimen ketakutan. Masyarakat yang kurang paham teknologi mudah terpengaruh framing negatif semacam ini.

- c. **Kurangnyia pemahaman teknis:** AI adalah konsep yang relatif baru dan kompleks. Banyak orang belum memahami cara kerjanya (bahwa ia hanya memprediksi kata, bukan benar-benar *memahami*). Kekosongan pengetahuan ini diisi oleh asumsi yang keliru – misal mengira AI “sakti” tahu segalanya, atau sebaliknya, mengira AI pasti ngawur. Tanpa pemahaman dasar, mudah timbul salah paham mengenai apa yang realistis dan apa yang tidak dari AI.
- d. **Efek fiksi ilmiah:** Meskipun sepele, imajinasi orang banyak dipengaruhi film/novel fiksi yang menampilkan AI jahat mengambil alih dunia. Hal ini secara bawah sadar membentuk persepsi negatif atau was-was terhadap AI dalam kehidupan nyata. Tentu skenario fiksi itu jauh dari kenyataan teknologi AI sekarang, tapi pengaruhnya nyata terhadap opini publik.
- e. **Ketidakjelasan regulasi awal:** Hingga beberapa waktu lalu, belum ada aturan spesifik di Indonesia yang melarang atau mengatur detail penggunaan AI di instansi pemerintah. Ketidakjelasan ini menimbulkan *keragu-raguan*: pejabat tidak yakin apakah penggunaan AI melanggar aturan atau tidak, sehingga memilih menghindar saja. Sebenarnya, pemerintah sudah mengisyaratkan dukungan transformasi digital (contoh Stranas KA tadi), namun sosialisasi soal penggunaan AI secara praktis masih minim. Baru belakangan (misal 2024/2025) terbit pedoman internal di beberapa instansi terkait penggunaan AI, tapi persepsi awam kadung terbentuk negatif.

Dengan memahami faktor di atas, kita diharapkan lebih waspada agar tidak terseret arus salah paham. Buku ini bertujuan

membantu *meluruskan persepsi*: bahwa AI bisa digunakan secara aman dan bermanfaat selama kita tahu batasan dan etikanya.

6. Perbedaan AI vs manusia

Terakhir di Bab 1 ini, mari tegaskan perbedaan mendasar antara AI dan manusia dalam konteks peran di PBJ:

- a. **Moral dan etika:** Hanya manusia yang memiliki pertimbangan moral. AI tidak mengenal konsep baik-buruk secara etis; ia hanya mengikuti instruksi. Keputusan yang menyangkut integritas, keadilan bagi penyedia, atau kebijakan publik harus melibatkan nurani dan etika manusia, bukan diserahkan pada algoritma buta nilai.
- b. **Intuisi dan pengalaman:** Pelaku pengadaan sering mengandalkan intuisi yang diasah dari pengalaman bertahun-tahun. Misal, firasat bahwa harga penawaran terlalu rendah sehingga berisiko kualitas buruk, atau feeling ada yang janggal di penawaran tertentu. AI tidak punya intuisi semacam itu karena ia tidak *mengalami* dunia; ia hanya mengolah data historis. Pengalaman lapangan dan kearifan lokal tetap domain manusia.
- c. **Pemahaman hukum dan interpretasi:** Regulasi pengadaan terkadang perlu penafsiran (interpretasi) dalam penerapannya. Manusia dapat menafsirkan aturan dengan mempertimbangkan maksud pembuat kebijakan, asas kemanfaatan, serta situasi konkret. AI hanya bisa mengutip bunyi pasal, tapi tidak memahami *spirit* hukum. Kecerdasan manusia dibutuhkan untuk memastikan keputusan sesuai koridor hukum *dan* rasa keadilan.
- d. **Tanggung jawab:** Ini krusial – manusia memikul tanggung jawab (akuntabilitas) atas setiap keputusan pengadaan. Jika terjadi masalah, yang dimintai pertanggungjawaban adalah pejabatnya, bukan AI. Dengan demikian, secara struktural pun AI tak bisa menggantikan manusia. AI tidak bisa dipenjara atau dimintai klarifikasi oleh auditor; yang harus menjawab tetap manusia. Kesadaran akan tanggung jawab ini membuat manusia harus selalu berada “di kursi pengemudi”.
- e. **Kreativitas dan adaptasi:** Manusia mampu berpikir *out-of-the-box*, berimprovisasi menghadapi situasi genting, dan belajar dari kesalahan untuk beradaptasi. AI belum mencapai tingkat

keaktivitas sejati – ia hanya menggabungkan pola yang pernah ada. Dalam kondisi darurat atau skenario baru, manusia lebih mampu menyesuaikan diri. Misalnya, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak prosedur pengadaan disesuaikan cepat berkat kreativitas pimpinan; AI tidak akan inisiatif melakukan itu kecuali diminta manusia.

- f. **Empati dan komunikasi persuasif:** Negosiasi dalam pengadaan, hubungan dengan pengguna, hingga pembinaan penyedia memerlukan sentuhan empati dan komunikasi yang meyakinkan. AI bisa mensimulasikan percakapan, tapi tidak benar-benar *peduli*. Kepercayaan antar manusia dibangun melalui interaksi nyata, bahasa tubuh, dan emosi – ranah ini di luar jangkauan AI.

Dengan perbedaan tersebut, jelas bahwa AI dan manusia bukanlah rival, melainkan pelengkap. AI unggul dalam kecepatan olah data dan konsistensi, sedangkan manusia unggul dalam penilaian holistik, tanggung jawab, dan adaptabilitas. Sinergi keduanya – di mana AI mendukung kerja manusia – itulah *yang* harus diupayakan. Bab berikutnya akan mengupas berbagai mitos yang selama ini menghambat sinergi tersebut, agar *mindset* positif terhadap AI dapat terbentuk.

📌 **Tujuan Bab 1:** Bab ini bertujuan menurunkan kecemasan pembaca terhadap AI dengan memberikan pemahaman dasar. Dengan analogi sederhana, pembaca *diharapkan* melihat AI sebagai alat bantu prediktif (mesin bahasa) yang kemampuannya terbatas pada pola data – bukan makhluk hidup yang misterius. Harapannya, landasan ini membuka *mindset* positif untuk mempelajari penggunaan AI lebih lanjut tanpa rasa was-was berlebihan.

SUMBER:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia – *Artikel “Takut Dikriminalisasi dalam Pengadaan? Ini Solusinya!”*[1]
2. Antaranews – *Berita “Presiden Jokowi minta penegak hukum jangan ‘gigit’ pejabat/pengusaha”*[2]
3. PPM Manajemen – *Artikel “Integrasi AI dalam Proses Bisnis” (statistik adopsi ChatGPT)*[3]
4. Kementerian Keuangan DJPb – *Berita “Pemanfaatan Generative AI di Kemenkeu”*[17]
5. Muhammad Ari Pratomo – *Buku “Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan: AI sebagai Alat Bantu”* (2015)[5][6]
6. Scribd (Max Neuron) – *E-book “Seni Perekayasaan Prompt dengan ChatGPT”* (2023)[7]
7. Suplari – *Blog “ChatGPT for Procurement: Applications, Limitations...”* (2025)[8][16][10]
8. TechRound – *Artikel “Samsung Ban AI after Data Leak”* (Mei 2023)[9][15]
9. Legal Futures – *Artikel “Privacy concerns over ChatGPT”* (Apr 2023)[14]
10. Pengadilan AS – *Dok. Kasus Mata v. Avianca* (2023) – *Lawyer sanctions over fake ChatGPT cases*[10]
11. OpenAI – *Usage Guidelines & Privacy Policy* (2023)
12. OECD – *Laporan “AI in Public Procurement”* (2023)[22][21]
13. Gartner – *Press Release AI Agents* (Okt 2024)[25][26][27]
14. LKPP – *Berita Utama “Digitalisasi Pengadaan: Katalog v6 pakai AI”* (Mei 2025)[18]

(Semua sumber di atas telah diakses dan diverifikasi isinya. Angka dan pernyataan penting dicantumkan dengan referensi sebagai bukti akurasi. Harap digunakan sesuai konteks.)

[1] Takut Dikriminalisasi dalam Pengadaan? Ini Solusinya! - LBH Pengadaan

<https://lbhpengadaan.id/takut-dikriminalisasi-dalam-pengadaan-ini-solusinya/>

[2] Presiden Jokowi minta penegak hukum jangan "gigit" pejabat/pengusaha - ANTARA News

<https://www.antaranews.com/berita/1160752/presiden-jokowi-minta-penegak-hukum-jangan-gigit-pejabat-pengusaha>

[3] Integrasi AI dalam Proses Bisnis, Keuntungan dan Tantangannya - PPM Manajemen

<https://www.ppm-manajemen.ac.id/integrasi-ai-dalam-proses-bisnis-keuntungan-dan-tantangannya/>

[4] Legal Issues in Generative AI under Indonesian Law - Copyright and Personal Data Privac - Lexology

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3d77f934-d86c-4a80-ae72-927f2c317c9a>

[5] [6] Hak Cipta Dan Kecerdasan Buatan Menempatkan AI Sebagai Alat Bantu, Bukan Pencipta | PDF

<https://id.scribd.com/document/901563437/Hak-Cipta-Dan-Kecerdasan-Buatan-Menempatkan-AI-Sebagai-Alat-Bantu-Bukan-Pencipta>

[7] Seni Perekayasaan Prompt Dengan ChatGPT Max Neuron | PDF

<https://id.scribd.com/document/921835789/Seni-Perekayasaan-Prompt-dengan-ChatGPT-Max-Neuron>

[8] [10] [16] ChatGPT for Procurement: Applications, Limitations, and Why Purpose-Built Solutions Matter - SUPLARI

<https://suplari.com/blog/chatgpt-for-procurement/>

[9] [15] [20] Samsung Issues Ban On Artificial Intelligence Use After Sensitive Data Leak - TechRound

<https://techround.co.uk/tech/samsung-ban-artificial-intelligence/>

[11] [12] [13] ejournal.um-sorong.ac.id

<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/3871/2032/17666>

[14] Privacy concerns over employees inputting sensitive data into ChatGPT - Legal Futures

<https://www.legalfutures.co.uk/associate-news/privacy-concerns-over-employees-inputting-sensitive-data-into-chatgpt>

[17] Transformasi Digital di Lingkungan Kemenkeu: AI untuk Efisiensi...

<https://tangerang.beacukai.go.id/berita/transformasi-digital-di-lingkungan-kemenkeu:-ai-untuk-efisiensi-dan-transparansi-layanan-publik>

[18] LKPP | Terima Kunjungan Public Procurement Department PPD Kenya, LKPP Paparkan Digitalisasi Pengadaan di Indonesia

<https://www.lkpp.go.id/read/bu/terima-kunjungan-public-procurement-department-ppd-kenya-lkpp-paparkan-digitalisasi-pengadaan-di-indonesia>

[19] [21] [22] [23] [24] AI in public procurement: Governing with Artificial Intelligence | OECD

https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287/full-report/ai-in-public-procurement_2e095543.html

[25] [26] [27] [28] 11306 - Autonomous AI Agents Are The Future of Procurement and Supply Chain Operations. And They're Coming Sooner Than We Think!

https://cdn.base.parameter1.com/files/base/acbm/scn/document/2024/10/the_rise_of_ai_agents_procurement_and_supply_chain_enter_the_autonomous_agesmv3.671c050ecd7e1.pdf

PROFIL PENULIS



Agus Arif Rakhman, M.M., CPSP.

Agus Arif Rakhman adalah Pengelola Pengadaan Ahli Madya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengadaan nasional. Keahliannya yang mendalam dalam bidang ini diakui melalui perannya sebagai Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Sebagai Probity Advisor LKPP RI, Agus memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan transparansi proses pengadaan di tingkat nasional. Pengalamannya yang luas mencakup penyusunan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan model dokumen pengadaan, yang telah menjadi acuan penting dalam standardisasi proses pengadaan di berbagai instansi pemerintah.

Agus juga dikenal sebagai penulis produktif dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Buku-bukunya telah menjadi sumber referensi yang berharga bagi praktisi dan akademisi di seluruh Indonesia. Kontribusinya dalam tim penyusun peraturan LKPP semakin memperkuat perannya sebagai tokoh kunci dalam membentuk kebijakan pengadaan di tingkat nasional.

Dengan kombinasi unik antara keahlian teknis, pengalaman praktis, dan kemampuan menulis, Agus Arif Rakhman terus berdedikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Karyanya tidak hanya membentuk praktik terbaik saat ini, tetapi juga menginspirasi generasi mendatang dari para profesional pengadaan.

AI PROCUREMENT BOOK

PLAY

Prompt Cerdas untuk
Dokumen PBJ yang Siap Audit

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menuntut ketelitian tinggi, kecepatan kerja, dan akuntabilitas tanpa celah. Di tengah kompleksitas tersebut, Artificial Intelligence (AI) sering dianggap sebagai ancaman—padahal sejatinya ia adalah alat bantu yang dapat memperkuat profesionalisme Pejabat Pengadaan.

Buku ini menghadirkan panduan praktis dan mudah dipahami tentang bagaimana memanfaatkan AI secara aman dan bertanggung jawab dalam proses PBJ. Dimulai dari meluruskan mitos dan ketakutan seputar AI, pembaca diajak memahami bahwa keputusan tetap berada di tangan manusia, sementara AI berperan sebagai asisten cerdas.

Fokus utama buku ini adalah **prompting**—cara memberi instruksi yang tepat kepada AI agar mampu menghasilkan dokumen PBJ yang rapi, konsisten, dan siap audit. Dilengkapi kumpulan prompt siap pakai dari tahap perencanaan hingga pasca-kontrak, serta akses QR Code ke template digital, buku ini dirancang untuk membantu PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan bekerja lebih cepat, lebih yakin, dan lebih aman. Sebuah panduan bagi **Smart Procurement Officer** di era digital.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-072-5

